



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dana bergulir, perlu adanya penyempurnaan pengaturan pengelolaan dana bergulir;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan pengelolaan dana bergulir tersebut, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran, Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Akuntansi Pembiayaan, diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 23 - 6 - 2014


BUPATI PACITAN

Cap. ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 23 Juni 2014

**SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 15 TAHUN 2014
TANGGAL : 23 - 6 - 2014

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 08
AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Daftar Isi

	Paragraf
PENDAHULUAN.....	01 - 04
Tujuan.....	01 - 02
Ruang Lingkup	03 - 04
DEFINISI	05 - 08
KLASIFIKASI PEMBIAYAAN	09 - 11
PENGAKUAN	12 - 13
PENGUKURAN.....	14 - 15
AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO.....	16 - 17
PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR.....	18 - 27
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING	28
PENGUNGKAPAN.....	29

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 08 AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Paragraf paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
02. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup defmisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pembiayaan.

Ruang Lingkup

03. **Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kos, oleh entitas pelaporan.**
04. **Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.**

DEFINISI

05. **Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran uang yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.**
06. **Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penjualan investasi permanen lainnya.**
07. **Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah antara lain pembiayaan utang pokok, pengisian dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal (investasi) oleh pemerintah daerah.**
08. **Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:**

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang asing.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

KLASIFIKASI PEMBIAYAAN

09. **Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri dari:**
- (a) **Penerimaan Pembiayaan Daerah;**
 - (b) **Pengeluaran Pembiayaan Daerah.**
10. **Penerimaan pembiayaan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
11. **Pengeluaran pembiayaan** adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

PENGAKUAN

12. **Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SILPA.**
13. **Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.**

PENGUKURAN

14. **Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**
15. **Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.**

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO

16. **Pembiayaan netto** adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos **Pembiayaan Netto**.

17. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

18. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang dinlatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya dikategorikan sebagai dana bergulir.
19. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik tidak dimaksudkan untuk diminta kembali lagi oleh pemerintah daerah, maka rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut dianggapkan di APBD sebagai belanja bantuan sosial. Demikian juga realisasi pembayaran dana tersebut kepada kelompok masyarakat tersebut dibukukan dan disajikan sebagai Belanja Bantuan Sosial.

PENGAKUAN DANA BERGULIR

20. Dana bergulir diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk transaksi Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang yang telah dianggarkan dalam APBD atau APBD Perubahan.
21. Penerimaan kembali Dana Bergulir diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah.

PENYAJIAN DANA BERGULIR

22. Dana Bergulir disajikan dalam Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang - Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) yang dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan pengguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
23. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat ditagih dan dana bergulir yang diragukan dapat ditagih. Jumlah dana bergulir diragukan tertagih dihitung berdasarkan jatuh temponya (aging schedule) sebagai berikut :

No.	Masa Dana Bergulir	Kategori	Cadangan Kerugian Dana Bergulir
1.	≤ 5 (lima) tahun	Dapat ditagih	25 %
2.	> 5 (lima) tahun s/d 7 (tujuh) tahun	Diragukan dapat ditagih	50 %
3.	> 7 (tujuh) tahun	Tidak dapat ditagih	100 %

24. Kategori Dana Bergulir yaitu :

a. Dapat ditagih yaitu :

1. Tidak ada tunggakan,
2. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pinjaman kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan dari jatuh tempo,
3. Ada pembayaran sisa pinjaman secara tertib.

b. Diragukan dapat ditagih yaitu:

1. Terdapat tunggakan angsuran pinjaman 13 (tiga belas) s/d 36 (tiga puluh enam) bulan dari jatuh tempo, atau
2. Ada kesanggupan atau itikad baik peminjam untuk membayar angsuran.

c. Tidak dapat ditagih yaitu:

1. Tidak memenuhi kriteria dapat ditagih dan diragukan ditagih, atau
2. Tidak ada pembayaran angsuran selama lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan, atau
3. Pinjaman sulit diselesaikan atau tidak ada kemungkinan tertagih karena peminjam meninggal dunia atau pindah alamat yang alamat barunya tidak diketahui, atau usahanya bangkrut.

25. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar tidak tertagih dan penghapusannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PENGUNGKAPAN DANA BERGULIR

26. Dana Bergulir disamping dicantumkan di LRA, Laporan Arus Kas dan Neraca, juga diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi tersebut antara lain :

- a. Dasar penilaian dana bergulir;
- b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
- d. Soldo awal, penambahan/pengurangan dan soldo akhir dana bergulir;
- e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

27. Pengungkapan informasi tentang dana bergulir dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar atau bentuk lain yang lazim.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

28. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

29. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- (a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- (b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;

- (c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;**
- (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.**

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO